

tidak), sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi atau seksual), baik itu TKW, prostitusi, buruh manual atau industri, perkawinan paksa, atau pekerjaan lainnya.

3. Ada korban baik perempuan maupun anak yang karena keperempuanan dan kekanakannya dimanfaatkan dan di eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara paksa, disertai ancaman, maupun tipuan ataupun penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini termasuk juga terhadap beberapa korban yang menyatakan persetujuan yang mana dipahami bahwa situasi-situai tertentu yang mengakibatkan para korban setuju, misalnya karena kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain sebagainya.

Melihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan tentang pengertian *trafficking* di atas dapat diambil benang merahnya bahwa kategori *trafficking* akan terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur yaitu: proses, jalan atau cara dan tujuan. Proses disini meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penjualan, sedangkan cara atau jalannya ialah dengan kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan dan penculikan. Adapun tujuannya adalah untuk eksploitasi, baik seksual ataupun eksploitasi yang lain seperti perbudakan dan menjadikan pelayan.

untuk membuka siapa yang ada dibalik mereka, karena biasanya mereka sudah diikat dengan perjanjian untuk tidak membuka dan kadangkala mereka sendiri tidak tau siapa pihak pertama atau pemilik barang haram tersebut. Akhirnya merekalah yang harus menerima resikonya sementara bandar narkobanya bebas melenggang.

Pekerjaan lain yang juga menjadi penyakit adalah adanya sindikat bagi para pengemis. Banyak perempuan-perempuan di lampu merah yang bahkan menggendong anak kecil dengan penampilan yang amat sangat tidak layak untuk masa sekarang ini yang serba modern berburu kepingan rupiah dari mereka-mereka yang punya rasa iba. Ternyata banyak diantara mereka yang dikordinir dan ditempatkan ditempat-tempat yang sudah ditentukan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dengan sungguh-sungguh dan bukan penyelesaian yang hanya bersifat formalitas belaka. Memang sudah ada upaya dari Dinas Sosial tapi ini mungkin baru sedikit karena buktinya semakin hari perempuan yang mengemis di jalanan makin banyak.

f) Pengantin Pesanan Pos (*Mail order bride*)

Kasus ini dapat terjadi salah satunya adalah karena tingginya mahar yang diminta oleh pihak perempuan, sementara laki-laknya tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhinya sedangkan usia mereka lebih dari cukup untuk menikah. Maka salah satu caranya adalah dengan membeli perempuan dari luar negeri untuk dinikahnya karena tidak perlu memberikan mahar yang besar dan lebih mau menuruti apa maunya si

Modus lain adalah memanfaatkan organ tubuh para TKW yang meninggal di luar negeri. Untuk kasus ini seringkali ketika jenazah sampai di dalam negeri biasanya pihak keluarga tidak diperkenankan meliahat atau membuka peti jenazah. Sebenarnya ini sering terjadi tapi karena ketidak tahuan pihak keluarga akhirnya pihak keluarga hanya menuruti saja, padahal mungkin saja jenazah yang cukup lama tapi juga karena organ tubuh mayat sudah diambil untuk dijual yang mungkin saja dilakukan oleh pihak majikan ataupun pihak rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan sindikat penjualan organ tubuh manusia.

2. Modus *Trafficking*

Dalam menjalankan operasinya para *trafficker* sering menggunakan mudus berupa iming-iming. Di antara modus-modusnya antara lain yaitu:

a. Tawaran Kerja

Salah satu modus human *trafficking* yang sering dilakukan adalah penawaran kerja ke luar pulau atau luar negeri dengan gaji tinggi. Pelaku biasanya mendatangi rumah calon korbannya dan saat pemberangkatan juga tanpa dilengkapi surat keterangan dari pemerintah desa setempat. Cara tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan sejumlah pihak, termasuk memberi kemudahan kepada keluarga korban untuk dapat diterima kerja tanpa harus mengurus sejumlah surat kelengkapan kerja di luar daerah atau negeri. Dari pihak orang tua korban sudah tidak

dipergunakan dengan baik oleh para perantara yang menyarankan perempuan-perempuan untuk bekerja. Mereka dijanjikan untuk bekerja di dalam kota, atau di luar negeri. Dalam bujukan tersebut, tidak dijelaskan secara detail pekerjaan apa yang akan didapatkan. Biasanya para perantara hanya memberikan iming-iming gaji atau upah yang besar. Tanpa disadari, korban telah terjebak penipuan dalam hal ini sebagai pelayan seks.

Biasanya mereka bersedia bekerja di manapun ditempatkan. Oleh karena itu ketika ada perantara yang menawarkan sebuah pekerjaan dengan iming-iming upah atau gaji yang besar maka mereka akan menyambut dengan senang hati tawaran tersebut. Tawaran ini selalu menjadi dewa penyelamat untuk menyelesaikan kondisi ekonomi. Namun pada hakikatnya hal tersebut adalah sasaran empuk bagi para calo untuk dijadikan korban *trafficking*.

Pada wilayah anak-anak, putus sekolah menyebabkan mereka untuk memaksakan diri mereka sendiri untuk memasuki dunia kerja. Mereka dipaksa kerja untuk bisa meringankan beban keluarga. Tidak jarang anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dan *trafficking* terhadap anak karena orang tua mereka sudah tidak sanggup lagi membiayai.

Keluarga yang miskin mungkin tidak sanggup untuk mengirim anak mereka ke sekolah dan biasanya akan mendahulukan pendidikan bagi anak laki-laki jika mereka hanya mampu mengirim sebagian anak-anak mereka ke sekolah. Jika orang tua tidak mampu mencari pekerjaan, maka anak akan mereka suruh bekerja diladang atau di pabrik atau di dalam situasi yang lebih berbahaya serta jauh dari rumah seperti diluar kota atau di luar negeri.

Melalui semua jalur ini, kemiskinan membuat anak dan perempuan semakin rentan terhadap *trafficking*.

Pemaknaan ekonomi rendah juga bisa diaplikasikan pada orang yang terjerat banyak hutang. Jeratan hutang tersebut yang pada akhirnya berujung fenomena yang disebut “Buruh Ijon”, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai pembayaran hutang. Adapun kasus jeratan hutang bisa terjadi pada siapapun. Pada kasus *trafficking* mudus yang biasa terjadi dengan cara penipuan. Buruh migran telah menempatkan diri mereka dalam jeratan hutang. Di mana mereka setuju untuk membuat pinjaman uang untuk membayar biaya perjalanan mereka. Korban hutang tersebut kemudian harus bekerja sampai hutangnya lunas, biasanya *trafficker* meminta melunasi sesuai permintaannya. Ada yang sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga dan masih banyak yang lain.

Kekerasan dan eksploitasi yang terperangkap dalam buruh ijon bekerja pada rumah tangga sebagai pembantu atau penjaga anak, di restoran, toko-toko kecil, di pabrik-pabrik atau pada industri seks. Tapi menjadi rahasia umum apabila masih gadis maka melunasi dengan bekerja sebagai pekerja seks.

Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa. Sedangkan kerja paksa membuka besarnya kemungkinan untuk kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja. Pada kondisi seperti di atas, pekerja kehilangan kebebasannya untuk bergerak karena orang yang menguasai hutang ingin memastikan bahwa pekerja tidak berusah melarikan diri dari

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun kenyataannya HAM di Indonesia masih belum menyentuh masyarakat karena masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Banyaknya anak yang putus sekolah, sehingga mereka tidak mempunyai skill yang memadai untuk mempertahankan hidup. Implikasinya, mereka rentan terlibat kriminalitas.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000 lalu melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas belum atau tidak tamat pendidikan dasar (SD) dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPJS Tahun 2000 juga terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTP karena alasan ketidakmampuan dalam hal biaya.

Melihat data di atas tampak bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang bertaraf rendah tingkatannya dalam hal pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya keterampilan atau skill menyebabkan sebagian besar dari perempuan menganggur serta menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di rumah. Dan pada akhirnya tidak menghasilkan keuangan bahkan mengurangi pemasukan.

Sebenarnya tidak hanya kaum perempuan yang menganggur akan tetapi laki-laki juga mengalami hal yang serupa. Tampak bahwa setiap tahun ribuan orang meninggalkan kampung halamannya dan seekor keluarganya demi

5. Kebijakan yang Bias Gender

Perempuan di Indonesia umumnya menikmati kesetaraan gender di mana hukum Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak untuk laki-laki dan perempuan. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi PBB yang menjamin kesetaraan hak bagi perempuan, antara lain ratifikasi konvensi untuk penghapusan deskriminasi untuk perempuan (CEDAW) pada tahun 1984. Namun kenyataannya hukum perlindungan hanya di atas kertas sedangkan prakteknya masih jauh dari yang diharapkan. Kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud, perempuan masih tertinggal secara sosial, politik, dan ekonomi dari kaum laki-laki.

Adapun dalam hal pendidikan misalnya, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin lebar kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki. UU perkawinan tahun 1974 menaikkan usia minimum bagi seorang gadis untuk menikah menjadi 16 tahun. Namun pernikahan diusia lebih muda dimungkinkan dengan izin dari pengadilan. UU perkawinan secara hukum menganggap mereka sebagai orang dewasa sekalipun mereka masih di bawah 18 tahun. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdikari (pasal 45) sekalipun tidak ada larangan bagi anak yang sudah menikah untuk bersekolah, anak perempuan yang sudah menikah sangat jarang meneruskan pendidikan mereka. Kenyataannya sekolah-sekolah formal untuk tingkat SMP

Fenomena historis lain juga yang menggambarkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi adalah tumbuh suburnya “nyai” pada masa itu, jumlah perempuan Eropa yang berada di tanah Hindia Belanda sangat sedikit dibanding kaum pria Eropa yang merupakan tenaga inti dari kekuasaan kolonial. Kondisi ini menyebabkan terjadinya praktek pergundikan terhadap perempuan lokal. Dan praktek perundikan ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial.

Satu hal yang tidak terlupakan adalah sejarah sedih perempuan Indonesia yang menjadi jagun lanfu yaitu sebagai obyek seksual oleh tentara Jepang pada perang Dunia II. Hal semacam ini jelas merupakan tindakan *trafficking in Woman and children* atas nama perbudakan seksual untuk tujuan perang. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan *trafficking* di Indonesia telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia.

Dari perspektif sejarah, kita telah melihat bahwa masalah perdagangan perempuan dan anak sudah merupakan masalah publik yang berjalan seiring dengan pembentukan negara bangsa Indonesia ini. Fenomena perdagangan perempuan dan anak di Indonesia bukanlah hal yang baru karena akar *trafficking* ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal baru di atas muka bumi ini, bahkan di negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar, pada awalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik. Malah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang

disebabkan oleh isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad yang lalu atau yang terjadi pada saat abad keempat di Timur Tengah.

Dengan makin beradabnya manusia, perbudakan tidak kemudian menjadi menghilang. Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas internasional masih mengengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih modern yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*Kontemporary Form of slavery*).

Pada masa sekarang perkembangan perbudakan ini beralih menjadi perdagangan pada jenis manusia yang dilemahkan yaitu perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui Office of The High Commissioner of Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul yang sama, Contemporary Forms of Slavery 1. Menurut laporan Francis T Miko dari Congressional Research Service USA, satu hingga dua juta manusia setiap tahun diperkirakan diperdagangkan diseluruh dunia untuk industri seks dan perbudakan, 50.000 diantaranya dilakukan di Amerika Serikat. Perdagangan manusia disinyalir merupakan keuntungan ketiga terbesar bagi organisasi kriminal di dunia setelah bisnis narkoba dan senjata. Laporan itu juga menyatakan korban

